

ABSTRAK

Sholahudin Al Ayubi *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pemain Futsal Di Sangkuriang Futsal Club Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

Dunia industri futsal beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada industri futsal tiap klub mengadakan perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sangkuriang Futsal Club melanggar isi Perjanjian Kerja Bersama dimana tidak melakukan kewajibannya menjamin asuransi kesehatan pemain yang cedera padahal Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hak pemain yang harus dipenuhi oleh klub dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pemain futsal di klub futsal Sangkuriang dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan menurut Aristoteles, teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, dan teori kepastian hukum menurut Utrecht.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data primer dari sumber pertama yang berupa hasil wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pemain di Sangkuriang Futsal Club tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama dan UU Ketenagakerjaan. Sangkuriang Futsal Club belum melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan asuransi kesehatan kepada pemainnya dikarenakan beberapa kendala. Yaitu: pertama, kondisi keuangan klub tidak stabil. Kedua, Pemain yang bersangkutan tidak memberitahukan tindakan medis yang dilakukan dan tidak menyerahkan data medis kepada klub. Ketiga, sulitnya menentukan besarnya santunan yang diperoleh pemain yang mengalami kecelakaan kerja. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemain di Sangkuriang Futsal Klub adalah dengan melakukan musyawarah dengan pihak klub, apabila upaya dengan melakukan musyawarah tidak berhasil maka pemain dapat mengajukan gugatan melalui *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) atau *Court of Arbitration for Sport* (CAS) dengan mengacu kepada regulasi yang dibuat PSSI atau FIFA.